



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR: 24/DISHUB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin peningkatan Pelayanan Publik diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan:
 - b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukkan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak,
Pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680410 199503 2 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 24 /DISHUB/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pontianak	Koordinator
2	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Anggota
3	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Anggota
5	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota
6	Helia Said, SE	Anggota

Ditetapkan di Pontianak,
Pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680410 199503 2 006